



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Memperhatikan** : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 23 Juni 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**KESATU** : Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Rincian Jenis dan Bentuk Formulir Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**ENCEP RAKHMAT, SIP**  
NIP. 19601125 198308 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Juni 2015  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PADA PENYE-  
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Kampanye sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye merupakan tahapan bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagai kegiatan untuk menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Beberapa perubahan mendasar mengenai ketentuan Kampanye dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya terutama berkaitan dengan bertambahnya kewajiban KPU sebagai penyelenggara dan tata cara maupun metode kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan teknis agar dapat dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
4. Warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kampanye.

### **B. TUJUAN**

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pihak yang akan mengikuti proses pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015;
2. Menjadi pedoman bagi para pihak baik Penyelenggara, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepolisian, Penyedia Jasa Media, (Lembaga Penyiaran dan Pemantau) dan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

### **C. PENGERTIAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sukabumi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
7. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
10. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi
12. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Sukabumi.
13. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
14. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih
15. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
16. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
17. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

19. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
20. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
21. Hari adalah hari kalender.

#### **D. AZAS PENYELENGGARA**

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas

#### **E. PRINSIP**

1. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
3. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

## **BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilaksanakan oleh :
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi; dan
  - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye,
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, adalah kampanye dengan metode :
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - c. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye adalah kampanye dengan metode :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan
4. Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota
6. Tahap Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015

**BAB III**  
**TIM KAMPANYE, PENGHUBUNG, PETUGAS KAMPANYE ,**  
**ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN, ORANG-SEORANG/**  
**RELAWAN DAN PESERTA KAMPANYE**

**A. TIM KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim kampanye didaftarkan oleh Pasangan Calon pada saat pendaftaran calon bersamaan dengan berkas pencalonan.
3. Tim Kampanye harus didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan formulir BC1-KWK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
4. Tim Kampanye tidak berkedudukan sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dibuktikan dengan fotokopi KTP dan melampirkan surat pernyataan Tidak Berkedudukan sebagai PNS dan/ atau Anggota TNI/POLRI (Formulir model BK1-KWK).
5. Formulir sebagaimana dimaksud huruf 2 disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi;
  - b. Panwas Kabupaten Sukabumi;
  - c. Kepolisian Resor Sukabumi/Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
  - d. Arsip pasangan calon.
6. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye;
7. Rencana kegiatan pelaksanaan kampanye pasangan calon disampaikan oleh tim kampanye kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat pada saat Penetapan Nomor Urut Pasangan calon atau tanggal 26 Agustus 2015.
8. Tim Kampanye dapat mewakili Pasangan Calon dalam mengikuti Rapat-Rapat Persiapan dan Penetapan Jadwal Kampanye oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
9. Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan/RW/RT.
10. Dalam hal membentuk tim kampanye Tingkat Kecamatan, nama-nama dan identitas lain yang diperlukan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 hari setelah Penetapan Pasangan Calon atau tanggal 25 Agustus 2015.
11. KPU Kabupaten Sukabumi mempersiapkan formulir Tim Kampanye Tingkat Kecamatan.
12. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan Tim Kampanye yang telah didaftarkan di papan pengumuman atau laman KPU Kabupaten Sukabumi dan menyampaikan Tim Kampanye tingkat kecamatan kepada PPK.
13. Pasangan Calon dapat mengganti Tim Kampanye Pasangan Calon dengan ketentuan:
  - a. Formulir Surat Pernyataan Penggantian Tim Kampanye yang ditandatangani oleh pasangan calon dengan materai cukup (Formulir BK2-KWK);
  - b. Formulir BC1-KWK yang telah memuat nama Tim Kampanye baru;
14. KPU Kabupaten Sukabumi berhak menolak Tim Kampanye lama dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kampanye.

**B. PENGHUBUNG**

1. Penghubung adalah petugas yang ditunjuk pasangan calon untuk :
  - a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Sukabumi;
  - b. menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Kabupaten Sukabumi.
2. Jumlah Penghubung paling banyak 2 (dua) orang.
3. Penghubung tidak berkedudukan sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dibuktikan dengan fotokopi KTP dan melampirkan surat pernyataan Tidak Berkedudukan sebagai PNS dan/ atau Anggota TNI/POLRI (formulir model BK1-KWK).
4. Penghubung didaftarkan oleh Pasangan Calon pada saat pendaftaran calon bersamaan dengan berkas pencalonan.
5. Penghubung harus didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan formulir BC1-KWK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon dapat mengganti Penghubung Pasangan Calon dengan ketentuan:

- a. Formulir Surat Pernyataan Penggantian Penghubung yang ditandatangani oleh pasangan calon dengan materai cukup (Formulir BK2-KWK);
- b. Formulir BC1-KWK yang telah memuat nama penghubung baru;
7. KPU Kabupaten Sukabumi berhak menolak penghubung lama dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kampanye.

#### **C. PETUGAS KAMPANYE**

1. Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye dan mendaftarkan Petugas Kampanye 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau tanggal 26 Agustus 2015
2. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi;
  - b. Panwas Kabupaten Sukabumi;
  - c. Kepolisian Resor Sukabumi/Kepolisian Resort Sukabumi Kota;
  - d. Arsip pasangan calon.
3. Petugas Kampanye tidak berkedudukan sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dibuktikan dengan fotokopi KTP dan melampirkan surat pernyataan Tidak Berkedudukan sebagai PNS dan/ atau Anggota TNI/POLRI (formulir model BK1-KWK).

#### **D. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia
4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye memberitahukan Organisasi Penyelenggara Kegiatan
5. KPU Kabupaten Sukabumi mempersiapkan Formulir Profil Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi (Formulir BK2-KWK).

#### **E. ORANG-SEORANG DAN RELAWAN**

1. Kampanye selain dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dapat dilaksanakan oleh:
  - a. orang-seorang;
  - b. relawan.
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan kepada KPU Kabupaten Sukabumi 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau tanggal 26 Agustus 2015
3. Pendaftaran orang-seorang dan relawan menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi;
  - b. Panwas Kabupaten Sukabumi;
  - c. Kepolisian Resor Sukabumi/Kepolisian Resort Sukabumi Kota;
  - d. Arsip pasangan calon.
4. Relawan tidak berkedudukan sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dibuktikan dengan fotokopi KTP dan melampirkan surat pernyataan Tidak Berkedudukan sebagai PNS dan/ atau Anggota TNI/POLRI (formulir model BK1-KWK).

#### **F. PESERTA KAMPANYE**

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dengan Jumlah Peserta Kampanye ditentukan sesuai dengan jenis/metoda kampanye yang digunakan.
3. Larangan peserta kampanye tidak melibatkan :
  - a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan
  - b. Anak-anak

#### **BAB IV MATERI KAMPANYE**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon harus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi.
3. Materi Kampanye dapat disampaikan Pasangan Calon secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
4. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sukabumi.
6. Dokumen RPJP dan LKP Kabupaten Sukabumi disampaikan kepada pasangan calon pada saat melaksanakan pendaftaran pasangan calon;
7. Visi, misi dan program Pasangan Calon menjadi materi bahan dan alat peraga kampanye yang desain oleh Pasangan Calon dan dicetak oleh Kabupaten Sukabumi.
8. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Sukabumi mulai hari pertama pelaksanaan kampanye atau tanggal 27 Agustus 2015

#### **BAB V PENGADAAN BAHAN, ALAT PERAGA, IKLAN MEDIA, DAN PENDANAAN KAMPANYE**

##### **A. PENGADAAN BAHAN, ALAT PERAGA, IKLAN MEDIA DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI**

1. Pengadaan Bahan, Alat Peraga Iklan Media sebagaimana diatur oleh undang-undang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dalam persiapan dan pelaksanaan Kampanye KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. memprediksi jumlah pasangan calon yang akan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagai data dasar penyusunan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kampanye
  - b. membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) pelaksanaan kampanye meliputi :
    - 1) pembuatan bahan kampanye dan alat peraga kampanye,
    - 2) pemasangan alat peraga,
    - 3) iklan di media massa cetak/elektronik dan memasukan RAB tersebut kedalam anggaran Pilkada yang diusulkan ke Pemerintah Daerah;
    - 4) debat publik atau debat terbuka

##### **B. PENGADAAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH PASANGAN CALON**

Pendanaan Bahan kampanye yang difasilitasi oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye adalah :

1. Pembuatan seluruh desain Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, dan Iklan Kampanye
2. Bahan kampanye yang diperbolehkan dibuat oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

#### **BAB VI METODE KAMPANYE Bagian kesatu Debat Publik atau Debat Terbuka**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun perencanaan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pada masa kampanye meliputi volume, jadwal, tempat dan Tata cara Debat Publik atau Debat Terbuka
2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat persiapan pelaksanaan debat publik dengan Pasangan Calon dan mengundang Panwas Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan agenda paling sedikit membahas :
  - a. mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka
  - b. memilih seorang moderator untuk memandu acara debat publik dan debat terbuka dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon

- c. tempat dan media TV/Radio yang akan bekerjasama melaksanakan penayangan/penyiaran debat publik
- d. jumlah peserta dan pendukung pasangan calon dalam mengikuti debat publik
- e. Tata tertib debat publik
3. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan Kabupaten Sukabumi;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan atau masalah pembangunan Kabupaten Sukabumi;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat dengan nasional; dan
  - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
4. KPU Kabupaten Sukabumi mengundang *stake holder* dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka
5. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung maupun tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa kampanye.

## **Bagian Kedua Penyebaran Bahan Kampanye**

### **A. BAHAN KAMPANYE**

1. Bahan Kampanye yang diadakan KPU Kabupaten Sukabumi meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21,5 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21,5 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21,5 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
2. Bahan Kampanye yang di buat/diadakan Pasangan Calon
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Kabupaten Sukabumi meliputi :
    - 1) kaos;
    - 2) topi;
    - 3) mug;
    - 4) kalender;
    - 5) kartu nama
    - 6) pin
    - 7) *ballpoint*;
    - 8) payung; dan/atau
  - b. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
  - c. Stiker sebagaimana dimaksud huruf b dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
    - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
    - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
    - 5) jalan-jalan protokol;
    - 6) jalan bebas hambatan;
    - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
    - 8) taman dan pepohonan.
  - d. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## **B. DESAIN DAN MATERI BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN KPU KABUPATEN SUKABUMI**

1. Desain dan materi untuk setiap jenis Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan KPU Kabupaten Sukabumi
2. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Desain dan Materi dibuat oleh pasangan calon dalam bentuk soft file yang memenuhi syarat teknis untuk dilakukan proses pencetakan/pengadaan, yaitu dalam bentuk data aplikasi design seperti *Coreldraw, Photoshop, Publisher dan lainnya dengan resolusi minimal 3000 Pixel.*

## **C. PENERIMAAN DESAIN DAN MATERI KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi membuat jadwal penerimaan desain dan materi kampanye dengan memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan;
2. Petugas penghubung dapat menyerahkan desain dan materi bahan kampanye dengan membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sejak Penetapan Pasangan Calon;
3. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan tanda Terima Rancangan/Desain dan Materi Alat Peraga/ Bahan Kampanye (Model TTBK7.1-KWK);
4. Petugas penghubung dapat menyerahkan perubahan desain dan materi bahan kampanye dengan membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sejak Penetapan Pasangan Calon;
5. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan tanda Terima Perubahan Rancangan/Desain dan Materi Alat Peraga/ Bahan Kampanye (Model TTBK7.2-KWK);
6. KPU Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan pengadaan dapat memeriksa kualitas soft file (desain dan materi) kampanye bersama-sama dengan tim kampanye;
7. Penerimaan dan perubahan desain paling lambat setelah Rapat Penetapan Nomor urut pasangan calon atau tanggal 26 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB untuk dapat dilaksanakan pengadaan/pencetakan sesuai jadwal;
8. Pemeriksaan soft file desain dan materi kampanye dilaksanakan bersama-sama dengan penyedia jasa pengadaan dan melibatkan Panwas Kabupaten Sukabumi untuk memastikan bahwa soft file dan materi kampanye telah memenuhi syarat teknis untuk dilakukan pengadaan.
9. Penyedia Jasa pengadaan bahan materi kampanye membuat "contoh" hasil cetak sebelum dilakukan pengadaan untuk didapatkan persetujuan;
10. Tim Kampanye, KPU Kabupaten Sukabumi dan Penyedia Jasa, membubuhi tandatangan pada "contoh" bahan kampanye yang akan digandakan/dicetak.
11. Tim kampanye tidak diperkenankan merubah dan atau mengganti desain dan materi yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi guna menjamin dapat terlaksananya pengadaan sesuai jadwal;

## **D. PENCETAKAN BAHAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang
2. KPU Kabupaten Sukabumi mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak

## **E. BAHAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebar oleh Petugas Kampanye
2. KPU Kabupaten Sukabumi membuat jadwal penyerahan bahan kampanye.
3. Jadwal penyerahan bahan kampanye dapat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jadwal penyelesaian pengadaan bahan kampanye dengan tetap memperhatikan volume dan jenis bahan kampanye yang diserahkan kepada masing-masing Penghubung Pasangan Calon adalah sama.
4. Dalam hal menerima bahan kampanye, Penghubung Pasangan Calon wajib menandatangani Berita Acara yang diperlukan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan.

## F. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. Penyebaran bahan kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan memperhatikan ketertiban dan ketentuan peraturan perundangan;
2. Penyebaran bahan kampanye dilaksanakan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum pada tahapan kampanye atau tanggal 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015

### Bagian Ketiga Pemasangan Alat Peraga Kampanye

#### A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan KPU Kabupaten Sukabumi meliputi :
  - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 400 cm x 600 cm paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 60 cm x 400 cm, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 100 cm x 600 cm, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan
2. Pasangan Calon dilarang membuat alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

#### B. PEMBUATAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye
  - a. Desain dan materi untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan KPU Kabupaten Sukabumi
  - b. Desain dan materi alat peraga dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Desain dan Materi alat peraga dibuat oleh pasangan calon dalam bentuk soft file yang memenuhi syarat teknis untuk dilakukan proses pembuatan alat peraga kampanye, yaitu dalam bentuk data aplikasi design *Coreldraw*, *Photoshop*, *Publisher* dan lainnya dengan resolusi minimal 3000 Pixel
3. Penerimaan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi membuat jadwal penerimaan desain dan materi alat peraga kampanye dengan memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan;
  - b. Petugas penghubung menyerakan desain dan materi alat peraga dengan membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - c. KPU Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan pengadaan dapat memeriksa kualitas soft file (desain dan materi) kampanye bersama-sama dengan tim kampanye;
  - d. Penerimaan desain dan materi alat peraga paling akhir, untuk dapat dilaksanakan pengadaan/pencetakan sesuai jadwal adalah saat setelah Rapat Penetapan Nomor urut pasangan calon tanggal 25 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB;
  - e. Pemeriksaan soft file desain dan materi alat peraga kampanye dilaksanakan bersama-sama dengan penyedia jasa pengadaan untuk memastikan bahwa soft file dan materi kampanye telah memenuhi syarat teknis untuk dilakukan penggandaan.
  - f. Penyedia Jasa pengadaan alat peraga kampanye membuat "contoh" hasil cetak sebelum dilakukan pengadaan untuk didapatkan persetujuan;
  - g. Tim Kampanye, KPU Kabupaten Sukabumi dan Penyedia Jasa, membubuhi tandatangan pada "contoh" alat peraga kampanye yang akan dibuat.
  - h. Tim kampanye tidak diperkenankan merubah dan atau mengganti desain dan materi yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi guna menjamin dapat terlaksananya pengadaan sesuai jadwal;
4. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang

### **C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan lokasi pemasangan alat peraga
2. KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat koordinasi sebelum menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dengan mengundang unsur Panwas Kabupaten Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Berita Acara (BA) hasil rapat koordinasi penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
4. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
5. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dibantu PPK dan PPS
8. KPU Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan Panwas Kabupaten Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan Pasangan Calon melaksanakan pengamanan Alat Peraga Kampanye  
(Catatan: Tentang Bendera sebagai APK diatur melalui kesepakatan peserta kampanye)
9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015

### **D. PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

1. Alat Peraga Kampanye sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 6 Desember 2015 Pukul 00.01 WIB.
2. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwas Kabupaten Sukabumi untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye.

## **Bagian Keempat Iklan Kampanye di Media Massa**

### **A. PERSIAPAN IKLAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada :
  - a. Media massa;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk menentukan media masa elektronik televisi dan atau radio yang dapat melaksanakan penayangan iklan kampanye.
3. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat pleno dalam menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat dengan penghubung pasangan calon untuk menentukan materi media masa

### **B. MATERI IKLAN KAMPANYE**

1. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - a. tulisan;

- b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
4. Materi Iklan Kampanye pada media elektronik Radio dengan ketentuan :
    - a. Bentuk Iklan Suara paling banyak 10 Spot
    - b. Durasi 60 Detik
    - c. Dikemas dalam bentuk Rekaman Suara
  5. Materi Iklan pada media elektronik TV dengan ketentuan
    - c. Bentuk iklan paling banyak 10 spot
    - d. Durasi paling lama 30 Detik
  6. KPU Kabupaten Sukabumi menerbitkan Keputusan tentang Spesifikasi Pengaturan Ukuran dan durasi Iklan Kampanye setelah :
    - a. Berkoordinasi dengan KPI untuk iklan kampanye pada media elektronik, dan
    - b. Dewan Pers untuk iklan kampanye pada media Cetak

### **C. PENERIMAAN MATERI IKLAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi membuat jadwal penerimaan desain dan materi iklan kampanye paling lambat tanggal 15 November 2015 untuk ditayangkan 22 November 2015 s.d. 5 Desember 2015;
2. Petugas penghubung menyerakan desain dan materi iklan dengan membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
3. KPU Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan penayangan dapat memeriksa kualitas soft file (desain dan materi) iklan kampanye bersama-sama dengan tim kampanye;
4. Pemeriksaan soft file desain dan materi iklan kampanye dilaksanakan bersama-sama dengan penyedia jasa pengadaan untuk memastikan bahwa soft file iklan kampanye telah memenuhi syarat teknis untuk dilakukan penayangan
5. Tim Kampanye, KPU Kabupaten Sukabumi dan Penyedia Jasa, membubuhi tandatangan pada *manuscript* desain dan materi iklan kampanye yang akan dibuat.
6. Tim kampanye tidak diperkenankan merubah dan atau mengganti desain dan materi iklan kampanye yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi guna menjamin dapat terlaksananya penayangan sesuai jadwal.

### **D. PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
2. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang atau mulai tanggal 22 November 2015 s.d. 5 Desember 2015
3. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
4. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
5. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye
6. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon
7. KPU Kabupaten Sukabumi menginformasikan media Televisi, Radio dan Media Cetak yang akan menayangkan iklan kampanye dan masa penayangan kepada Pasangan Calon

### **E. IKLAN KAMPANYE KOMERSIAL DAN LAYANAN MASYARAKAT**

1. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
4. Media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain, dapat memproduksi sendiri membuat Iklan Kampanye layanan masyarakat
5. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik
6. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi

#### **Bagian Kelima Pertemuan Terbatas**

##### **A. PELAKSANAAN PERTEMUAN TERBATAS**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menginventarisasi rencana pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas berdasarkan Rencana pelaksanaan kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan pertemuan terbatas mulai tanggal 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015 dengan tempat pelaksanaan sesuai dengan jadwal kampanye
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.
4. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang
5. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab;

##### **B. PEMBERITAHUAN TERTULIS PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS**

1. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, dan Panwas Kabupaten Sukabumi
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
3. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan
5. Setelah Pertemuan Terbatas selesai dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan seluruh Bahan dan alat peraga kampanye yang digunakan di Lokasi Pertemuan Terbatas

#### **Bagian Keenam Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

##### **A. PELAKSANAAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menginventarisasi rencana pelaksanaan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog berdasarkan Rencana pelaksanaan kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana secara interaktif mulai tanggal 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015 dengan tempat pelaksanaan sesuai dengan jadwal kampanye
3. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan
6. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya

## **B. PEMBERITAHUAN TERTULIS PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG**

1. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan Panwas Kabupaten Sukabumi;
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 1 mencakup informasi :
  - a. hari;
  - b. tanggal
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab

### **Bagian Ketujuh Kegiatan Lain**

## **A. PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menginventarisasi rencana pelaksanaan Kampanye Kegiatan Lain berdasarkan Rencana pelaksanaan kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
  - e. kampanye melalui media social
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lain, meliputi :
  - a. bentuk kegiatan, hari;
  - b. tanggal
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab
4. Petugas Kampanye bentuk kegiatan lain dapat memasang Alat Peraga Kampanye di sekitar halaman gedung atau tempat kegiatan bentuk lain tersebut dilaksanakan.
5. Dalam hal kegiatan dilaksanakan menggunakan rentang jarak dan mencakup wilayah yang luas seperti gerak jalan, sepeda santai, dll maka pemasangan alat peraga hanya diperkenankan di tempat pemberangkatan (Start) dan di tempat akhir (Finish);

## **B. RAPAT UMUM DENGAN JUMLAH TERBATAS**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menginventarisasi rencana pelaksanaan Kampanye Rapat Umum berdasarkan Rencana pelaksanaan kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan 1 (satu) kali pelaksanaan Rapat Umum berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon disesuaikan dengan Penetapan Jadwal pelaksanaan Kampanye
3. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia
4. Tempat pelaksanaan Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota
5. Petugas Kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan Rapat Umum
6. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye

## **C. SATUAN TUGAS KAMPANYE PASANGAN CALON**

1. Dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya
2. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada 1 (satu) harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
3. Pendaftaran satuan tugas kampanye pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye atau tanggal 26 Agustus 2015

## **D. KAMPANYE PADA MEDIA SOSIAL**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan Kampanye Pada Media Sosial
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye atau Tanggal 26 Agustus 2015
4. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi;
  - b. Panwas Kabupaten Sukabumi;
  - c. Kepolisian Resor Sukabumi;
  - d. Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan
  - e. sebagai arsip Pasangan Calon
5. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui

- perangkat penerima pesan
6. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
  7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir atau tanggal 6 Desember 2015

## **BAB VIII**

### **JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**

#### **A. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Tahapan Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang atau 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015;
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 6 s.d. 8 Desember 2015
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun
4. Pasangan Calon Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon atau mulai tanggal 27 Agustus s.d. 5 Desember 2015 dapat melaksanakan kampanye :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog
  - c. Kegiatan lainnya sebagaimana diatur oleh PKPU Nomor 7 Tahun 2015

#### **B. PENETAPAN JADWAL KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
2. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat persiapan dalam perumusan *Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Kampanye Rapat Umum* dengan memperhatikan usul pasangan calon;
3. Agenda Rapat Persiapan dan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye meliputi paling sedikit :
  - a. Mekanisme penerimaan dan pengaturan design : bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
  - b. mekanisme pengaturan jadwal dan lokasi kampanye pasangan calon berkaitan dengan diperlukan atau tidaknya pembagian jadwal kampanye pasangan calon berdasarkan pembagian lokasi/wilayah kampanye dan waktu pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon yaitu:
    - 1) pengaturan jadwal dan lokasi pertemuan terbatas,
    - 2) pengaturan jadwal dan lokasi pertemuan tatap muka dan dialog,
    - 3) inventarisasi, pengaturan jadwal dan lokasi kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan,
  - c. Rencana Jadwal dan tempat pelaksanaan Debat Publik
  - d. Rencana Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum
  - e. Rencana KPU Kabupaten Sukabumi dalam :
    - 1) pembuatan dan penyerahan Bahan Kampanye kepada pasangan calon;
    - 2) pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
    - 3) fasilitasi penayangan iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik

#### **C. PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM**

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat tanggal 26 Agustus 2015, dengan dihadiri :
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi,
  - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
  - c. Panwas Kabupaten Sukabumi
  - d. Kepolisian Resor Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJ), Kantor Kesbang
2. KPU Kabupaten Sukabumi mempersiapkan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang *Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum* meliputi paling sedikit materi yang berkaitan dengan pengaturan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. Tatap Muka dan Dialog

- c. Debat Publik
  - d. Rapat Umum
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Sukabumi setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  4. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, atau tanggal 26 Agustus 2015 dengan tembusan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, Panwas Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resort Sukabumi, dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota.

#### **D. PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PERBAIKAN JADWAL KAMPANYE**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
3. KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
4. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki;
5. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan/atau Panwas Kabupaten Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota.

### **BAB IX PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

#### **A. PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat
3. KPU Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan sosialisasi Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye dengan media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran di wilayah Kabupaten Sukabumi
4. Pemberitaan dan Penyiaran dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Pihak lain
5. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

#### **B. LARANGAN PEMBERITAAN SELAMA MASA TENANG**

Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

#### **C. ALOKASI WAKTU PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon

#### **D. LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS**

1. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat;

2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon

#### **E. RUBRIK KHUSUS PEMBERITAAN KEGIATAN KAMPANYE**

Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon

#### **F. SIARAN MONOLOG**

1. Penyiaran Kampanye dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog dalam bentuk;
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat
2. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan
3. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili
4. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia
5. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui ketentuan dalam penyelenggaraan siaran monolog dan dialog

#### **G. LARANGAN BAGI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye (diluar yang difasilitasi KPU)
2. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
3. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik;
4. Menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi

#### **H. PENEGAKAN PERATURAN PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
2. Pengawasan pelaksanaan ketentuan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers
3. KPU Kabupaten Sukabumi menerima pemberitahuan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Media massa cetak dan elektronik.

### **BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan

- pemerintahan daerah.
3. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
    - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang disewakan kepada umum
  4. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Sukabumi
  5. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye

## **BAB VIII**

### **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

#### **A. PERANAN PEMERINTAH DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sukabumi, perangkat kecamatan, dan perangkat desa /kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye
2. Pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sukabumi, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

#### **B. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye;
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi, KPU Kabupaten Sukabumi memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
3. Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota, berwenang :
  - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Sukabumi, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Sukabumi;
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Larangan dan Sanksi**

#### **A. LARANGAN DAN SANKSI TINDAK PIDANA KAMPANYE, PERINGATAN TERTULIS DAN PENGHENTIAN KAMPANYE**

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah selain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

#### **B. LARANGAN MENGIKUTSERTAKAN/DILIBATKAN PADA KEGIATAN KAMPANYE**

Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

1. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
2. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
3. kepala desa /lurah dan perangkat desa/kelurahan;
4. mengikutsertakan anak di bawah usia 17 tahun dan belum menikah.

#### **C. LARANGAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM JABATAN NEGERI SERTA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE**

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dalam Kegiatan Kampanye lainnya dilarang :

1. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

#### **D. LARANGAN DAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS DAN PENARIKAN BAHAN KAMPANYE BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
  - c. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

#### **E. LARANGAN DAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS DAN PENURUNAN ALAT PERAGA BERKAITAN DENGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - c. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b Panwas Kabupaten Sukabumi, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

#### **F. LARANGAN DAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS DAN PEMBATALAN SEBAGAI CALON BERKAITAN DENGAN IKLAN KAMPANYE**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
  - c. apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.

#### **G. LARANGAN DAN SANKSI TINDAK PIDANA, PEMBATALAN CALON BERKAITAN DENGAN MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERI UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
2. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam angka 1, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam angka 1, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### **H. SANKSI PIDANA**

Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye**

##### **A. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KETENTUAN KAMPANYE**

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS; atau
  - b. Panwas Kabupaten Sukabumi, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan;
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.

4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung
5. KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. (PKPU Nomor 25 Tahun 2013)

#### **B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWAS KABUPATEN SUKABUMI**

1. KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Sukabumi, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran;
2. KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Sukabumi, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

#### **C. PEMBERIAN SANKSI**

1. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
2. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resor Sukabumi;
  - c. Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
  - d. Panwas Kabupaten Sukabumi, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - e. sebagai arsip KPU Kabupaten Sukabumi, PPK, dan PPS.


### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dilaksanakan oleh Panitia tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan tugas Kelompok Kerja Kampanye;
3. Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia sebagaimana disebut pada angka 2 dan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kampanye.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

1. Pedoman teknis Kampanye digunakan sebagai pedoman tahapan Kampanye.
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Pokja Kampanye.

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**ENCEP RAKHMAT, S.IP**  
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,


*ttd*

**DEDE HARYADI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015  
 TANGGAL : 23 Juni 2015  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PADA PENYE-  
 LENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**DAFTAR FORMULIR DALAM KEGIATAN KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

<b>A. JENIS FORMULIR</b>		
1.	<b>Model BC.1-KWK</b>	Nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	<b>Model BC.2-KWK</b>	Nama petugas kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model BC.3-KWK</b>	Nama orang-seorang/relawan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	<b>Model BC.4-KWK</b>	Nama akun sosial media yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	<b>Model BK.1-KWK</b>	Surat Pernyataan Tidak Berkedudukan sebagai PNS dan/atau Anggota TNI/Polri
6.	<b>Model BK.2-KWK</b>	Surat pernyataan Penggantian Tim Kampanye/Penghubung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
7.	<b>Model BK.3-KWK</b>	Profil Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
<b>B. JENIS TANDA TERIMA</b>		
1.	<b>Model TTBK1-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	<b>Model TTBK2-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Nama petugas kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model TTBK3-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Nama orang-seorang/relawan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	<b>Model TTBK4-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Nama akun sosial media yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	<b>Model TTBK5-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Surat pernyataan Penggantian Tim Kampanye/Penghubung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
6.	<b>Model TTBK6-KWK</b>	Tanda Terima Formulir Profil Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
7.	<b>Model TTBK7.1-KWK</b>	Tanda Terima Rancangan/Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
8.	<b>Model TTBK7.2-KWK</b>	Tanda Terima Perubahan Rancangan/Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Untuk SALINAN yang sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
 ENCEP RAKHMAT, S.P.  
 NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**



**NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Sukabumi : .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon Tersebut, yaitu:

- |                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| 1. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
|                   | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |
| 2. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
|                   | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |
| 3. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
|                   | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Sukabumi: .....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
  
3. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

..... 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Parwas Kabupaten Sukabumi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Orang-Seorang Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Sukabumi : .....

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....

2. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....

3. Jenis Akun Sosial Media : .....  
Alamat : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI PNS DAN/ ATAU ANGGOTA TNI/POLRI**

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

NIK :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Tim Kampanye/Penghubung/Petugas Kampanye/Orang-Seorang/Relawan \*) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi ..... tidak berkedudukan sebagai PNS dan/ atau Anggota TNI/POLRI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, ... ..... 2015

.....  
NAMA JELAS

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN TIM KAMPANYE/PENHUBUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

Nama Pasangan Calon: .....

Bersama ini menyampaikan bahwa nama Tim Kampanye Pasangan Calon di bawah ini:

- 1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan dalam Tim : .....
- 2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan dalam Tim : .....

Diganti dengan:

- 1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan dalam Tim : .....
- 2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/Jabatan dalam Tim : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**PROFIL ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Sukabumi : .....

Bersama ini menyampaikan Profil Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

Nama Organisasi Penyelenggara : .....

Nama Pimpinan Organisasi : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Izin Pendirian : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

**Catatan:**

Jumlah nama Organisasi Penyelenggara dapat disesuaikan.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**TANDA TERIMA**

**FORMULIR NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON (MODEL BC1-KWK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Telah diterima Formulir Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon (Model BC1-KWK) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Bakal Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan soffile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**TANDA TERIMA  
FORMULIR NAMA PETUGAS KAMPANYE (MODEL BC2-KWK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Telah diterima Formulir Nama Petugas Kampanye Pasangan Calon (Model BC2-KWK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan soffile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**TANDA TERIMA  
FORMULIR NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE  
(MODEL BC3-KWK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2015**

Telah diterima Formulir Nama Orang-Seorang/Relawan Kampanye (Model BC3-KWK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

TANDA TERIMA

FORMULIR NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN (MODEL BC4-KWK) UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

Telah diterima Formulir Nama Akun Sosial Media Yang Digunakan (Model BC4-KWK) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**TANDA TERIMA  
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN TIM KAMPANYE/PENGHUBUNG  
(MODEL BK2-KWK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

Telah diterima Surat Pernyataan Penggantian Tim Kampanye/Penghubung (Model BK2-KWK) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**TANDA TERIMA**

**PROFIL ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON (Model BK2-KWK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Telah diterima Profil Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye Pasangan Calon (Model BK2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile sebagaimana terlampir.

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**TANDA TERIMA**  
**RANCANGAN/DESAIN BAHAN DAN ALAT KAMPANYE (Model TTBK7-KWK)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

Telah diterima Rancangan/Desain Bahan Dan Alat Kampanye (Model TTBK7-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile yang telah diparaf oleh Penghubung dan sofffile sebagai berikut

NO	JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN*)
1	BALIHO/BILLBOARD/VIDEOTRON			
2	UMBUL-UMBUL			
3	SPANDUK			
4	SELEBARAN (FLYER)			
5	BROSUR (LEAFLET)			
6	PAMFLET			
7	POSTER			

Sukabumi, ..... 2015

Diterima Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telepon : .....

Tandatangan : .....

\*) Diisi dengan 'sda' bila rancangan/design alat peraga/ bahan kampanye sama dengan alat peraga/ bahan kampanye yang disebut pada poin sebelumnya.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

TANDA TERIMA

PERUBAHAN RANCANGAN/DESAIN BAHAN DAN ALAT KAMPANYE (Model TTBK7-KWK) PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

Telah diterima Rancangan/Desain Bahan dan Alat Kampanye (Model TTBK7-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile yang telah diparaf oleh Penghubung dan sofffile sebagai berikut

NO	JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN*)
1	BALIHO/BILLBOARD/VIDEOTRON			
2	UMBUL-UMBUL			
3	SPANDUK			
4	SELEBARAN (FLYER)			
5	BROSUR (LEAFLET)			
6	PAMFLET			
7	POSTER			

Sukabumi, ... ..... 2015

Diterima Oleh :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

Diserahkan Oleh :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telepon : .....  
Tandatangan : .....

\*) Diisi dengan 'sda' bila rancangan/design alat peraga/ bahan kampanye sama dengan alat peraga/ bahan kampanye yang disebut pada poin sebelumnya.

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**ENCEP RAKHMAT, S.P.**  
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**